



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun.
9. Desa Swadaya yaitu desa yang memiliki potensi tertentu tetapi belum dikelola dengan sebaik-baiknya.
10. Desa Swakarya adalah desa yang masih dalam masa transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada.
11. Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya mampu mengembangkan sumber daya alam dan memanfaatkan potensinya sesuai dengan program pembangunan regional.
12. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
13. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana pembantu Kepala Desa dalam urusan tertentu yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan.
14. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas sebagai pelaksana pembantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
15. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana pembantu Kepala Desa dalam bidang kewilayahan.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

## BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Struktur Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

### Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

### Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan;
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan

- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 8

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala urusan mempunyai fungsi:
  - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
  - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
  - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan

- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### BAB III JENIS DESA

#### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan data Profil Desa.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Bagan struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Klasifikasi Jenis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd


AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016  
NOMOR 78



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 78 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

I. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



## II. KLASIFIKASI JENIS DESA DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	NAMA DESA	JENIS DESA
I	Kecamatan Tungkal Ulu	
1	Badang	Swakarya
2	Tanjung Tayas	Swasembada
3	Kuala Dasal	Swakarya
4	Pematang Pauh	Swakarya
5	Taman Raja	Swakarya
6	Brasau	Swakarya
7	Pematang Tembesu	Swakarya
8	Gemuruh	Swakarya
9	Badang Sepakat	Swakarya
II	Kecamatan Merlung	
1	Tanjung Benanak	Swakarya
2	Bukit Harapan	Swakarya
3	Adi Purwa	Swakarya
4	Pinang Gading	Swasembada
5	Merlung	Swakarya
6	Tanjung Paku	Swadaya
7	Lubuk Terap	Swakarya
8	Penyabungan	Swakarya
9	Tanjung Makmur	Swakarya
III	Kecamatan Batang Asam	
1	Lubuk Bernai	Swakarya
2	Kampung Baru	Swakarya
3	Tanjung Bojo	Swakarya
4	Suban	Swadaya
5	Sri Agung	Swakarya
6	Rawa Medang	Swakarya
7	Sungai Penoban	Swakarya
8	Rawang Kempas	Swakarya
9	Lubuk Lawas	Swasembada
10	Sungai Badar	Swadaya
IV	Kecamatan Tebing Tinggi	
1	Purwodadi	Swasembada
2	Suka Damai	Swakarya
3	Adi Jaya	Swakarya
4	Kelagian	Swakarya
5	Teluk Pengkah	Swakarya
6	Talang Makmur	Swakarya
7	Sungai Keruh	Swakarya
8	Delima	Swakarya
9	Dataran Kempas	Swakarya
V	Kecamatan Renah Mendaluh	
1	Sungai Rotan	Swakarya
2	Cinta Damai	Swakarya
3	Lampisi	Swakarya
4	Pulau Pauh	Swadaya
5	Rantau Benar	Swakarya
6	Muara Danau	Swakarya
7	Tanah Tumbuh	Swakarya
8	Sungai Paur	Swakarya
9	Bukit Bakar	Swakarya

VI	Kecamatan Muara Papalik	
1	Intan Jaya	Swakarya
2	Bukit Indah	Swakarya
3	Kemang Manis	Swakarya
4	Dusun Mudo	Swakarya
5	Rantau Badak Lamo	Swadaya
6	Lubuk Sebontan	Swasembada
7	Sungai Papauh	Swadaya
8	Sungai Muluk	Swasembada
9	Pematang Balam	Swasembada
VII	Kecamatan Pengabuan	
1	Sungai Serindit	Swakarya
2	Parit Pudin	Swakarya
3	Mekar Jati	Swakarya
4	Sungai Pampang	Swakarya
5	Parit Sidang	Swakarya
6	Sungai Jering	Swadaya
7	Parit Bilal	Swakarya
8	Suak Samin	Swasembada
9	Karya Maju	Swakarya
10	Sungai Baung	Swakarya
11	Sungai Raya	Swakarya
12	Pasar Senin	Swakarya
VIII	Kecamatan Senyerang	
1	Margo Rukun	Swakarya
2	Sungai Rambai	Swakarya
3	Teluk Ketapang	Swakarya
4	Sungai Kayu Aro	Swakarya
5	Lumahan	Swakarya
6	Kempas Jaya	Swakarya
7	Sungai Landak	Swakarya
8	Sungsang	Swakarya
9	Sungai Kepayang	Swakarya
IX	Kecamatan Tungkal Ilir	
1	Tungkal I	Swakarya
2	Teluk Sialang	Swakarya
X	Kecamatan Bram Itam	
1	Bram Itam Kanan	Swakarya
2	Pembengis	Swasembada
3	Tanjung Senjulang	Swakarya
4	Bram Itam Raya	Swakarya
5	Pantai Gading	Swakarya
6	Jati Emas	Swakarya
7	Kemuning	Swakarya
8	Semau	Swakarya
9	Mekar Tanjung	Swakarya
XI	Kecamatan Seberang Kota	
1	Teluk Pulau Raya	Swakarya
2	Tungkal IV Desa	Swakarya
3	Kuala Baru	Swakarya
4	Mekar Alam	Swakarya
5	Harapan Jaya	Swakarya
6	Kuala Kahar	Swakarya
7	Muara Seberang	Swakarya

XII	Kecamatan Betara	
1	Pematang Lumut	Swakarya
2	Serdang Jaya	Swakarya
3	Makmur Jaya	Swakarya
4	Terjun Gajah	Swakarya
5	Lubuk Terentang	Swakarya
6	Pematang Buluh	Swakarya
7	Muntialo	Swakarya
8	Teluk Kulbi	Swakarya
9	Mandala Jaya	Swakarya
10	Sungai Terap	Swakarya
11	Bunga Tanjung	Swakarya
XIII	Kecamatan Kuala Betara	
1	Sungai Gebar	Swakarya
2	Sungai Dualap	Swakarya
3	Betara Kanan	Swakarya
4	Dataran Pinang	Swakarya
5	Sungai Gebar Barat	Swakarya
6	Sungai Dungun	Swakarya
7	Kuala Indah	Swakarya
8	Suak Labu	Swakarya
9	Tanjung Pasir	Swasembada

---

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL